



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 6/KPPU/PDPT/II/2014
TENTANG
PENILAIAN
PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN
PT SURYA ANUGERAH KENCANA
OLEH PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 25 Juni 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Surya Anugerah Kencana oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Rent yang kemudian telah didaftarkan dengan nomor registrasi A13313.

Para Pihak

1. PT Mitra Pinasthika Mustika Rent (Pihak Pengambilalih)

PT Mitra Pinasthika Mustika Rent merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Austindo Nusantara Jaya Rent berdasarkan Akta Pendirian

Perseroan Terbatas PT Austindo Nusantara Jaya Rent nomor 01 tanggal 1 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Mala Mukti Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 12 September 2008 nomor AHU-61974.AH.01.01.Tahun 2008 dan telah disesuaikan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 Oktober 2008 nomor 87 tambahan nomor 21311. PT Mitra Pinasthika Mustika Rent berkedudukan di Jl. Arteri Kelapa Dua nomor 16 Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

Kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Sirkuler Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Austindo Nusantara Jaya Rent, Tbk. nomor 21 tanggal 13 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta memutuskan merubah nama perseroan menjadi PT Mitra Pinasthika Mustika Rent. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan tanggal 22 Februari 2012 nomor AHU-09533.AH.01.02.Tahun 2012.

Anggaran dasar perseroan terakhir dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham PT Mitra Pinasthika Mustika Rent nomor 75 tanggal 28 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta.

Nilai penjualan dan aset PT Mitra Pinasthika Mustika Rent tahun 2010 - 2012 dinyatakan dalam rupiah adalah sebagai berikut:

	2010	2011	2012
Nilai Penjualan	570.715.126.487	796.851.016.618	1.134.136.000.000
Nilai Aset	2.372.056.034.229	3.446.337.112.363	4.528.921.000.000

Kegiatan usaha PT Mitra Pinasthika Mustika Rent adalah persewaan mobil.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, PT Mitra Pinasthika Mustika Rent memiliki anak perusahaan antara lain adalah sebagai berikut:

1.1 PT Mitra Pinasthika Mustika Finance

PT Mitra Pinasthika Mustika Finance didirikan dengan nama PT Elbatama Finance berdasarkan Akta No.26 tanggal 3 Mei 1990 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-4110-HT.01.01.Th. 90 tanggal 16 Juli 1990. Kemudian berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-20868 HT.01.04.TH.2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, PT Elbatama Finance berubah nama menjadi PT Austindo Nusantara Jaya Finance.

PT Austindo Nusantara Jaya Finance berubah nama menjadi PT Mitra Pinasthika Mustika Finance berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Austindo Nusantara Jaya Finance nomor 68 tanggal 29 Februari 2012, akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-11380.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

PT Mitra Pinasthika Mustika Finance berusaha dalam bidang pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, dan anjak piutang.

1.2 PT Mitra Pinasthika Mustika OTO

PT Mitra Pinasthika Mustika OTO merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Austindo Nusantara Jaya Auto berdasarkan akta nomor 38 tanggal 19 Juni 2009, dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan AHU-39810.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 14 Agustus 2010.

Kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham PT Austindo Jaya Auto nomor 43 tanggal 26 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, para pemegang saham memutuskan untuk merubah nama perseroan dari PT Austindo Nusantara Jaya Auto menjadi PT Mitra Pinasthika Mustika OTO, Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan nomor AHU-16128.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Kegiatan usaha PT Mitra Pinasthika Mustika OTO adalah jual beli mobil bekas.

1.3 PT Balai Lelang Astra Nara Jaya

PT Balai Lelang Astra Nara Jaya didirikan berdasarkan akta No. 15 tanggal 5 Nopember 2010 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-

58090.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 14 Desember 2010. Kegiatan usaha PT Balai Lelang Astra Nara Jaya adalah pelelangan kendaraan bermotor.

1.4 PT Grahamitra Lestarijaya merupakan perseroan terbatas yang berkedudukan di Jl. KH. Hasyim Ashari nomor 24 Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat. PT Grahamitra Lestarijaya didirikan berdasarkan anggaran dasarnya telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 Januari 1992 nomor 8. Perubahan anggaran dasar terakhir dirubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Grahamitra Lestarijaya nomor 19 tanggal 6 Februari 2013. Kegiatan usaha PT Grahamitra Lestarijaya adalah persewaan mobil dengan perawatan penuh dan persewaan mobil dengan sopir. Mobil yang disewakan oleh PT Grahamitra Lestarijaya meliputi mobil dengan merek Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Toyota Kijang Innova dan Daihatsu Grand Max.

2. PT Mitra Pinasthika Mustika (BUI Badan Usaha Pengambilalih)

PT Mitra Pinasthika Mustika merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Mitra Pratama Mustika pada tanggal 2 November 1987 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 11 Agustus 1988 Nomor C2-7013.HT.01.01.Th.88. Sesuai dengan anggaran dasar, PT Mitra Pinasthika Mustika bergerak dalam bidang:

- a. Industri, perikanan, pertanian, perikanan, konstruksi, dan transportasi;
- b. Grosir, agen, distributor, pemasok; dan
- c. Perdagangan.

Dengan fokus usaha bergerak sebagai dealer utama dan penjualan retail sepeda motor merek Honda.

Nilai penjualan dan aset PT Mitra Pinasthika Mustika tahun 2010-2012 dinyatakan dalam rupiah adalah sebagai berikut:

	2010	2011	2012
Nilai Penjualan	7.959636.000.000	8.717.476.000.000	10.776.919.000.000
Nilai Aset	1.838.035.841.167	2.590.092.000.000	9.070.064.000.000

Selain PT Mitra Pinasthika Mustika Rent, PT Mitra Pinasthika Mustika juga memiliki anak perusahaan antara lain adalah sebagai berikut:

2.1 PT Mitra Pinasthika Mulia

PT Mitra Pinasrthika Mulia merupakan distributor tunggal, penyedia layanan purna jual dan suku cadang sepeda motor dengan merek Honda, untuk wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur

2.2 PT Federal Karyatama

PT Federal Karyatama adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi minyak pelumas dengan merek Federal Oil, yang pertama kali dipasarkan pada pertengahan kuartal tahun 1989. Minyak pelumas Federal Oil dibuat untuk memenuhi kebutuhan pelumas kendaraan roda 2 dan telah didistribusikan mulai di seluruh wilayah Indonesia.

2.3 PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika

PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika merupakan perseroan terbatas yang didirikan melalui Akta Pendirian PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika nomor 44 tanggal 8 Mei 2012. Anggaran dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-26789.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Kegiatan usaha PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika adalah di bidang asuransi yang meliputi asuransi kerugian dan asuransi syariah.

2.4 PT Sasana Artha Finance

PT Sarana Artha Finance, dahulu bernama PT Wardley – Summa Leasing, didirikan tanggal 29 Juli 1981. Perusahaan ini memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Inonesia melalui Surat Keputusan No. KEP-42/KM.11/1981 tanggal 28 Nopember 1981 yang telah diubah denan Surat Keputusan No. KEP-219/KMK.017/1997 tanggal 9 Mei 1997. Ruang Lingkup kegiatan perusahaan meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Pada saat ini, perusahaan terutama bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen.

3. PT Surya Anugerah Kencana (Badan Usaha yang Diambilalih)

PT Surya Anugerah Kencana merupakan perseroan terbatas yang berkedudukan di Jl. Swadarma Raya No. 43-45, Jakarta 11630. PT Surya Anugerah Kencana didirikan pada tahun 2000 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Akta No. 27 tanggal 31 Agustus 2000 dan SK Menhunham Pengesahan Nomor: C-05146 HT.01.01.TH.2001. Perubahan anggaran dasar selanjutnya diubah melalui Akta No. 78 tanggal 11 April 2013 dengan SK Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar no. AHU-2487.AH.01.02.Tahun 2013. Akta No. 28 tanggal 28 Juni 2013 dan Akta No. 31 tanggal 4 Juni 2013.

Kegiatan usaha PT Surya Anugerah Kencana adalah persewaan mobil dengan perawatan penuh. Mobil yang disewakan oleh PT Surya Anugerah Kencana meliputi mobil dengan jenis MPV, SUV, dan Commercial.

Nilai penjualan dan aset PT Surya Anugerah Kencana tahun 2010 - 2012 dinyatakan dalam rupiah adalah sebagai berikut:

	2010	2011	2012
Nilai Penjualan	31.087.510.028	45.735.480.794	65.039.009.547
Nilai Aset	125.037.478.592	153.432.142.096	173.611.746.574

Kriteria Pemberitahuan

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
5. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-23216 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Surya Anugerah Kencana, Pengambilalihan Saham PT Surya Anugerah Kencana berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 11 Juni 2013;
6. Bahwa PT Mitra Pinasthika Mustika Rent melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Surya Anugerah Kencana pada tanggal 25 Juni 2013, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:

- Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
8. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
- Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan;
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
9. Bahwa nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham PT Surya Anugerah Kencana oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Rent adalah sebesar Rp. 9.243.675.746.574,00 (Sembilan Triliun Dua Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), dan nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham PT Surya Anugerah Kencana oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Rent adalah sebesar Rp. 10.841.958.009.547,00 (Sepuluh Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
10. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi;
11. Bahwa pengambilalihan saham PT Surya Anugerah Kencana oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Rent tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**.

Tentang Transaksi

12. Bahwa PT Mitra Pinasthika Mustika Rent mengambilalih 100% saham yang terdiri dari 20.600 lembar saham milik PT Metro Internusa Utama, 18.000 lembar saham milik PT Dharma Investa, 10.260 lembar saham milik PT Bangun Mintra Investa, 6.000 lembar saham milik Dipo Gunawan, dan 5.140 lembar saham milik PT Dharma Putra Sentosa selaku pemegang saham PT Surya Anugerah Kencana.

Latar Belakang Pengambilalihan Saham

13. PT Mitra Pinasthika Mustika Rent mengakuisisi PT Surya Anugerah Kencana untuk mendukung target pertumbuhan jumlah armada sejumlah 14.000 unit di akhir tahun 2013
14. Tipikal armada yang diakuisisi terdiri dari kategori minibus seperti avanza, xenia, innova, terios, rush dan grand max yang nilai jual kembalinya masih tinggi.
15. PT Surya Anugerah Kencana mempunyai diversifikasi dan basis pelanggan yang cukup besar terutama terdiri dari perusahaan lokal dan multinasional Indonesia yang menambah daftar basis klien PT Mitra Pinasthika Mustika Rent.
16. PT Surya Anugerah Kencana mempunyai kontrak dengan tariff sewa yang cukup baik (rata-rata 2,68% dari harga mobil per bulan)
17. PT Surya Anugerah Kencana memiliki produk sewa yang minim yang hanya terdiri dari penyewaan murni dengan perawatan full dan sewa dengan sopir, sehingga memungkinkannya ekspansi volume melalui *cross selling* produk lengkap PT Mitra Pinasthika Mustika Rent

Rencana Bisnis Setelah Pengambilalihan Saham

18. Menambah area baru, memperluas geografis dengan membuka *branches* baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan lebih dekat kepada pelanggan. Berfokus pada segmen (korporasi, *commercial*, dan *branches*) dan pengelolaannya, dengan mengutamakan segmen terbesar pada pasar, seperti: manufaktur, farmasi, minyak dan gas, BUMN, perbankan, dan pertambangan.
19. Fokus pada produk “rental Back” – sebuah terobosan solusi pembiayaan produk baru
20. Akuisisi yang selektif dalam rangka untuk memperluas jaringan bisnis
21. Memperkuat kesadaran brand (melalui papan iklan, iklan televise pada gedung-gedung perkantoran) di pusat ibu kota.
22. Meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan pelanggan dengan memberikan kemudahan penggunaan IT technology Mobile Time Sheet untuk melakukan kontrol dengan lebih akurat, seperti yang telah digunakan pada perangkat computer untuk mempercepat respon kepada pelanggan.

Tentang Pasar Bersangkutan

23. Dalam penentuan pasar produk Komisi mengacu pada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Pedoman Pasar Bersangkutan”).

23.1 Berdasarkan Pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

23.1.1 Indikator Harga: Harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.

23.1.2 Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya

24. Produk PT Mitra Pinasthika Mustika Rent

24.1 Bahwa produk PT Mitra Pinasthika Mustika Rent adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa rental kendaraan bermotor untuk korporasi dan individu dengan spesifikasi antara lain sebagai berikut;

24.1.1 SUV (Sport Utility Vehicle)

24.1.2 MPV (Multi Purpose Vehicle)

24.1.3 Double Cabin (Mitsubishi Strada/Triton)

24.1.4 Bahwa PT Mitra Pinasthika Mustika Rent masuk dalam group PT Mitra Pinasthika Mustika

25. Produk PT Surya Anugera Kencana

25.1 Bahwa Produk Surya Anugerah Kencana adalah perusahaan yang bergerak di bidang rental/persewaan kendaraan bermotor untuk korporasi dan individu dengan spesifikasi sebagai berikut

25.1.1 SUV (Sport Utility Vehicle)

25.1.2 MPV (Multi Purpose Vehicle)

25.1.3 Commercial

26. Bahwa dengan demikian terdapat kegiatan usaha yang sama antara PT Mitra Pinasthika Mustika Rent dan anak usahanya PT Grahamitra Lestari Jaya dengan PT Surya Anugerah Kencana yaitu pasar jasa rental/persewaan kendaraan bermotor.

27. Bahwa PT Mitra Pinasthika Mustika Rent memiliki kegiatan usaha di seluruh Indonesia.

28. Bahwa PT Surya Anugera Kencana memiliki kegiatan usaha di seluruh Indonesia

29. Bahwa dengan demikian pasar geografis dalam penilaian ini adalah di seluruh wilayah Indonesia.

30. Bahwa berdasarkan keterangan di atas, pasar bersangkutan dalam notifikasi pengambilalihan saham PT Surya Anugerah Kencana oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Rent adalah jasa persewaan kendaraan bermotor di seluruh wilayah Indonesia.

Pangsa Pasar dan Tingkat Konsentrasi Pasar

31. Pasar Jasa Rental/Persewaan Kendaraan Bermotor

31.1 Bahwa per Bulan Juni 2013 jumlah kendaraan yang dimiliki oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Rent adalah berjumlah 8,941 buah. Kendaraan tersebut terbagi menjadi beberapa kategori, seperti tergambar pada tabel di bawah ini:

Kategori	Juni – 2013	
Minibus	6.892	77,1%
Sedan	397	4,4%
Truk	45	0,5%
Box	16	1,2%
Jeep	366	4,1%
MicroBus	43	0,5%
Pick Up	1.003	11,2%
Others	27	0,3%

31.2 Bahwa per Juni 2013 jumlah kendaraan yang dimiliki oleh PT Surya Anugerah Kencana adalah berjumlah 1,330 buah. Kendaraan tersebut terbagi menjadi beberapa kategori, seperti tergambar pada tabel di bawah ini:

Kategori	Juni – 2013	
Minibus	1.220	31,7%
Sedan	35	16,0%
Truk	13	1,0%
Box	16	1,2%
Jeep	12	0,9%
MicroBus	6	0,5%
Pick Up	23	1,7%
Others	5	0,4%

31.3 Bahwa berdasarkan proyeksi PT Mitra Pinasthika Mustika Rent, jumlah kendaraan yang disewakan pada tahun 2013 adalah sebanyak 500.000 kendaraan.

31.4 Bahwa dengan demikian pangsa pasar PT Mitra Pinasthika Mustika Rent dan PT Surya Anugerah Kencana adalah sebagai berikut:

PT Mitra Pinasthika Mustika Rent	1,79%
PT Surya Anugerah Kencana	0,27%

32. Tingkat Konsentrasi Pasar.

32.1 Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$HHI = \sum (S_i)^2, \text{dimana } S = \text{pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar}$$

32.2 Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar

32.3 Namun karena Komisi tidak mendapatkan data mengenai keseluruhan pelaku usaha yang bergerak di jasa penyewaan kendaraan bermotor maka Tim Penilaian hanya bisa menghitung perubahan (delta) HHI sebagai akibat dari pengambilalihan (akuisisi) saham PT Surya Anugerah Kencana oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Rent.

32.4 Bahwa berdasarkan data pangsa pasar maka diperoleh bahwa perubahan (delta) HHI sebagai akibat dari pengambilalihan (akuisisi) saham PT Surya Anugerah Kencana oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Rent adalah sebesar 0,966 poin.

32.5 Bahwa dengan perubahan HHI sebesar 0,966 poin maka berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pengambilalihan saham PT Surya Anugerah Kencana oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Rent tidak

mengakibatkan perubahan pada struktur industri jasa penyewaan kendaraan bermotor.

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan analisis di atas maka Komisi menyimpulkan sebagai berikut:

33. Pasar bersangkutan dalam analisis ini adalah pasar jasa penyewaan kendaraan bermotor di seluruh Indonesia.
34. Berdasarkan perhitungan pangsa pasar dan perubahan tingkat konsentrasi pasar setelah pengambilalihan (akuisisi) saham tidak merubah struktur industry jasa penyewaan kendaraan bermotor.
35. Bahwa dengan demikian tidak terdapat potensi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat setelah pengambilalihan saham PT Surya Anugerah Kencana oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Rent.
36. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PT Surya Anugerah Kencana oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Rent. Jika dikemudian hari ada perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pendapat Komisi

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang terjadi pasca pengambilalihan saham PT Surya Anugerah Kencana oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Rent.

Jakarta, 25 Februari 2014

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
Ketua**

t.t.d

M. Nawir Messi